



**PUTUSAN**

Nomor 873/Pid.B/LH/2023/PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : I Ketut Sudarma Alias Lenju;
2. Tempat lahir : Gianyar;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/31 Desember 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Br. Banjar Gelogor, Desa Lodtunduh, Kec. Ubud, Kab. Gianyar;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SD;

Terdakwa I Ketut Sudarma Alias Lenju ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2023 s/d tanggal 16 September 2023;
3. Penuntut Umum, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 873/Pid.B/LH/2023/PN Dps tanggal 11 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 873/Pid.B/LH/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 873/Pid.B/LH/2023/PN Dps tanggal 11 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Ketut Sudarma Alias Lenju, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pertambangan" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 158 UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, I Ketut Sudarma alias Lenju dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) bulan potong tahanan;
3. Menjatuhkan pidana Denda terhadap Terdakwa I Ketut Sudarma alias Lenju sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan pidana kurungan;
4. Menyatakan barang bukti :
  - a. 1 (satu) mesin pompa;
  - b. 1 (satu) unit mesin senso;
  - c. 1 (satu) unit mesin Derek;
  - d. 1 (satu) buah mesin circle;
  - e. 1 (satu) buah sekop;
  - f. 1 (satu) buah arco warna merah;
  - g. 3 (tiga) buah ember warna hitam;
  - h. 3 (tiga) buah Cangkul;
  - i. 310 (tiga ratus sepuluh) batang batu paras ukuran 16 cm x27 cm dengan ketebalan 5 cm;
  - j. 1 (satu) lembar Nota Penjualan UD. Paras Kerta Wangi Sudarma (KT. Lenju) tertanggal 30 Desember 2022;
5. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa I Ketut Sudarma Alias Lenju;

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar kiranya diberikan putusan dengan hukuman yang ringan - ringannya dengan pertimbangan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 873/Pid.B/LH/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia Terdakwa **I KETUT SUDARMA ALIAS LENJU**, pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekitar pukul 16. 00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2023, bertempat di Banjar Kelingkung Desa Lodtunduh, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar atau berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, melakukan penambangan tanpa ijin sebagaimana di dalam pasal 35, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal petugas dari Ditreskrimsus Polda Bali menerima informasi dari masyarakat bahwa ada masyarakat yang melakukan usaha pertambangan batu paras tanpa ijin usaha pertambangan dan surat ijin pertambangan rakyat dari aparat yang berwenang/Pemerintah daerah yaitu Gubernur di wilayah Ubud, Kabupaten Gianyar, berdasarkan informasi tersebut maka petugas dari Ditreskrimsus Polda Bali diantaranya saksi I Dewa Gede Budiasa dan saksi I Gede Sagita, SH melakukan tindakan penyelidikan di tempat penggalian batu paras di Banjar Kelingkung, Desa Lodtunduh, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar di ketahui bahwa Terdakwa I Ketut Sudarma Alias Lenju telah melakukan kegiatan penambangan batu Paras sejak bulan Desember tahun 2022, dimana terdakwa I Ketut Sudarma Alias Lenju awalnya keliang pekaseh atas nama I Ketut Puja memerlukan dana untuk perbaikan pura subak Yangapi dan kemudian Terdakwa mengajukan penawaran sewa lahan dengan harga Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) per are dengan kontrak menggali paras dilokasi sampai habis, setelah terdakwa melakukan pembayaran dengan kelian I Ketut Puja di Bank BRI di Mas Ubud Gianyar dan dibuatkan kwitansi sebagai bukti tanda pembayaran atas sewa lahan tanah paras yang beralamat di tebing bukit Oos Banjar Dinas Kelingkung Desa Lodtunduh Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar dan terdakwa untuk melakukan kegiatan pertambangan batu paras tersebut Terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) unit mesin pompa air, 1 (satu) unit mesin

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 873/Pid.B/LH/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senso, 1 (satu) unit mesin Derek, 1 (satu) unit mesin sircle, 1 (satu) buah sekop, 1 (unit) unit gerobak arco warna merah, 3 (tiga) buah ember warna hitam dan 3 (tiga) buah cangkul adalah alat-alat yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan kegiatan pertambangan batu paras di Banjar Kelingkung, Desa Lodtunduh, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar.

- Bahwa setelah Petugas dari Ditreskrimsus Polda Bali menerima informasi dari masyarakat dan dilakukan pengecekan, petugas dari tim Ditreskrimsus Polda Bali mengamankan terdakwa I Ketut Sudarma Alias Lenju lalu dilakukan penggeledahan terhadap tempat kegiatan usaha pertambangan batu Paras dengan di saksikan oleh saksi umum yaitu saksi Nada Dwi Pradika, Mahmud dan Dedi yang merupakan Karyawan dari terdakwa I Ketut Sudarma Alias Lenju ditemukan barang-barang yang berkaitan dengan kegiatan usaha Pertambangan Batu Paras tanpa ijin berupa 1 (satu) unit mesin pompa air, 1 (satu) unit mesin senso, 1 (satu) unit mesin Derek, 1 (satu) unit mesin sircle, 1 (satu) buah sekop, 1 (unit) unit gerobak arco warna merah, 3 (tiga) buah ember warna hitam dan 3 (tiga) buah cangkul adalah alat-alat yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan kegiatan pertambangan batu Paras di Banjar Kelingkung, Desa Lodtunduh, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar.

- Bahwa Terdakwa I Ketut Sudarma Alias Lenju dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan Batu Paras di Banjar Kelingkung, Desa Lodtunduh, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar sejak bulan Desember Tahun 2022 sampai petugas dari tim Ditreskrimsus Polda Bali datang melakukan pengecekan ke tempat kegiatan pertambangan batu Paras tersebut telah memperoleh keuntungan berupa uang hasil penjualan batu Paras sekitar Rp. 15. 000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulan dan terdakwa tidak pernah memiliki ijin usaha pertambangan (IUP) atau ijin Pertambangan Rakyat (IPR) dari aparat yang berwenang yaitu dari Gubernur Provinsi Bali;

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli yakni Ougy Dayyantara, SH.MH dari Kementerian Energi Sumber Air Dan Mineral (ESDM) menyebutkan, bahwa kegiatan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan/atau pemurnian atau pengembangan

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 873/Pid.B/LH/2023/PN Dps

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang harus memiliki ijin dari aparat yang berwenang sejak berlakunya Peraturan Presiden No. 55 tahun 2022 tentang pendelegasian Pemberian ijin berusaha di Bidang pertambangan Mineral dan Batubara pemberian Ijin Usaha Pertambangan (IUP) mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan di keluarkan oleh Gubernur. Batu Paras sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 96 tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, Batu Paras merupakan komoditas batuan dan setiap orang yang melakukan kegiatan Penambangan Komoditas batuan wajib terlebih dahulu memiliki ijin usaha pertambangan (IUP) tahap kegiatan operasi Produksi atau Ijin Pertambangan Rakyat (IPR);

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 158 UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang perubahan Atas UU RI No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;-----

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi terhadap surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi I Gede Sagita, S.H.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sebagai anggota Polri dan mulai bertugas di Polda Bali, sejak tahun 2015, dan jabatan saat ini sebagai anggota unit II Subnit IV Ditreskrimsus Polda Bali;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Masyarakat, pada tanggal 4 April 2023, sekitar pukul 16.00 Wita, bersama-sama dengan Team dari Ditreskrimsus Polda Bali mendatangi sebuah kegiatan penambangan Batu Paras yang berlokasi di Banjar Kelingkung, Desa Lodtunduh, Kec. Ubud, Kab. Gianyar;
- Bahwa saat itu kegiatan penambangan di Bukit Oos Banjar Kelingkung, Desa Lodtunduh, Kec. Ubud, Kab. Gianyar sedang beroperasi, dan saksi bersama-sama dengan team melihat ada 4 (empat) orang yang sedang menggali/memotong lahan di lokasi tersebut untuk mencari batu paras;

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 873/Pid.B/LH/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar cara melakukan kegiatan penambangan tersebut adalah awalnya lahan batu Paras digaris/dipotong menggunakan sensor sehingga berbentuk persegi, lalu dicongkel menggunakan cangkul, sehingga batu paras tersebut dapat diambil, dan diletakkan dalam ember. Lalu ember tersebut diangkut dengan mesin kerek/pengangkut ke lokasi diatas galian untuk dipotong/dirapikan dengan mesin Sirkel, setelah itu batu paras siap untuk dijual;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Para Pekerja Galian di TKP Galian di TKP bahwa pemilik usaha galian batu paras tersebut adalah I Ketut Sudarma alias Lenju;
- Bahwa tindak pidana melakukan kegiatan Penambangan batu Padas/Paras tersebut Terdakwa I Ketut Sudarma alias Lenju tidak memiliki ijin untuk melakukan kegiatan penambangan tersebut;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan Penambangan batu Padas/Paras tersebut Terdakwa I Ketut Sudarma Als Lenju tidak memiliki ijin;
- Bahwa tindak pidana melakukan kegiatan usaha penambangan tanpa ijin tersebut diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira pukul 16.00 wita bertempat di tebing Bukit Oos Banjar Kelingkung, Desa Lodtunduh, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa adapun alat yang digunakan melakukan tindak pidana melakukan usaha penambangan tanpa ijin di kegiatan usaha penambangan tanpa ijin di lokasi tersebut adalah :
  - 1 (satu) unit mesin pompa air;
  - 1 (satu) unit mesin senso;
  - 1 (satu) unit mesin derek;
  - 1 (satu) unit mesin sirkel;
  - 1 (satu) buah sekop;
  - 1 (satu) unit gerobak arco warna merah;
  - 3 (tiga) buah ember warna hitam;
  - 3 (tiga) buah cangkul;
- Bahwa usaha penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa I Ketut Sudarma als Lenju adalah penambangan batu padas/paras dengan cara awalnya lahan batu Paras digaris/dipotong menggunakan mesin senso sehingga berbentuk persegi, lalu dicongkel menggunakan cangkul,

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 873/Pid.B/LH/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Paras tersebut diambil, dan diletakkan dalam wadah ember. Lalu ember tersebut diangkut dengan mesin kerek/pengangkut kemlokasi diatas lokasi penambangan untuk dipotong/dirapikan dengan mesin Sirkel, setelah itu paras siap untuk dijual;

2. Saksi I **Wayan Pariawan, S.H.**, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa sebagai anggota Polri mulai bertugas di Polda Bali sejak tahun 2019, dan jabatan saat ini sebagai anggota unit II Subdit II Ditreskrimsus Poda Bali;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada tanggal 1 April 2022 sekira pukul 16.00, saksi bersama-sama dengan team dari Ditreskrimsus Polda Bali mendatangi sebuah kegiatan penambangan Batu Paras yang berlokasi di banjar kelingking, Desa Loddunduh, Kec. Ubud. Kab. Gianyar sedang beroperasi, dan bersama-sama dengan Team saksi melihat ada 4 (empat) orang yang sedang menggali/memotong lahan di lokasi tersebut untuk mencari batu Paras;
- Bahwa adapun cara melakukan kegiatan penambangan tersebut awalnya lahan batu Paras digaris/dipotong menggunakan senso sehingga berbentuk persegi, lalu dicongkel menggunakan cangkul, sehingga batu Paras tersebut dapat diambil, dan diletakkan dalam wadah ember. Lalu ember tersebut diangkut dengan mesin kerek/pengangkut ke lokasi diatas galian untuk dipotong/dirapikan dengan mesin Sirkel, setelah itu paras siap untuk dijual;
- Bahwa berdasarkan keterangan para pekerja yang bekerja di galian penambangan yang berlokasi di Banjar Kelingking Desa Loddunduh, Kec. Ubud, Kab. Gianyar, bahwa pemilik usaha galian batu paras tersebut adalah I Ketut Sudarma Als Lenju tidak memiliki ijin;
- Bahwa tindak pidana melakukan kegiatan usaha penambangan tanpa ijin tersebut diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 4 april 2023 sekira pukul 16.00 Wita, bertempat di tebing Bukit Oos banjar Kelingkung, desa Lottunduh, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana melakukan kegiatan usaha penambangan tanpa ijin tersebut adalah Terdakwa I Ketut Sudarma Als Lenju;

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 873/Pid.B/LH/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun alat yang digunakan melakukan tindak pidana melakukan usaha penambangan tanpa ijin di kegiatan usaha penambangan tanpa ijin di lokasi tersebut adalah :
  - 1 (satu) unit mesin pompa air;
  - 1 (satu) unit mesin senso;
  - 1 (satu) unit mesin derek;
  - 1 (satu) unit mesin sircle;
  - 1 (satu) buah sekop;
  - 1 (satu) unit gerobak arco warna merah;
  - 3 (tiga) buah ember warna hitam;
  - 3 (tiga) buah cangkul;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang berada di Lokasi Terdakwa I ketut Sudarma als Lenju pada saat datang ke kantor Ditreskrimsus Polda Bali, material hasil penambangan berupa batu paras/padas tersebut dijual dengan harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sampai Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per biji, dimana terhadap penjualan material tersebut oleh I Ketut Sudarma Als Lenju dibuatkan catatan penjualan;
- Bahwa terkait dugaan tindak pidana penambangan tanpa ijin yang dilakukan oleh terdakwa I ketut Sudarma Alias Lenju di tebing Bukit Oos Banjar Kelingking, Desa Lodtunduh, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar saksi menemukan alat-alat berupa :
  - 1 (satu) unit mesin pompa air;
  - 1 (satu) unit mesin senso;
  - 1 (satu) unit mesin derek;
  - 1 (satu) unit mesin sircle;
  - 1 (satu) buah sekop;
  - 1 (satu) unit gerobak arco warna merah;
  - 3 (tiga) buah ember warna hitam;
  - 3 (tiga) buah cangkul;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan tersebut semuanya ditemukan di Tebing Bukit Oos Banjar Kelingkung, Desa Lodtunduh, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 873/Pid.B/LH/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi I Ketut Sudarma Als Lenju pada saat datang ke Kantor Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar tersebut adalah Pura Hyang Api;
- Bahwa I Ketut Sudarma als Lenju tidak dapat menunjukkan ijin dari Pemerintah terkait dengan kegiatan usaha Penambangan di banjar Kelingkung, Desa Lodtunduh, Kec Ubud, Kab. Gianyar;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Mahmud**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan PAK LENJU sehubungan rekan kerja dan yang bersangkutan adalah bos yang mempekerjakan sebagai buruh penambangan batu paras miliknya dan tidak ada hubungan keluarga dengan PAK LENJU;
- Bahwa benar saksi saat ini bekerja di sebuah Proyek penambangan batu paras yang berlokasi di Tebing Bukit Oos Banjar Kelingkung Desa Lodtunduh Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar selaku tukang Cerckle/Menghaluskan Paras sejak 5 (lima) bulan yang lalu sampai sekarang adapun tugas dan tanggung jawab adalah menghaluskan batu paras yang sudah di gali dengan upah Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) Per-Biji Batu Paras;
- Bahwa saksi dimintai keterangan saat ini di Kantor Ditreskrimsus Polda Bali adalah pada saat bekerja menghaluskan batu paras di lokasi galian/penambangan tersebut datang petugas dari Ditreskrimsus Polda bali dan menunjukan surat tugas lalu melakukan introgasi dilokasi dan selanjutnya diminta untuk datang ke Kantor Ditreskrimsus Polda Bali;
- Bahwa pemilik usaha penambangan batu paras tersebut adalah Pak Lenju dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pak Lenju hanya sebatas kerja saja;
- Bahwa saksi mulai bekerja di proyek penambangan batu paras tersebut pada 5 bulan yang lalu proyek tersebut sudah beroperasi dan untuk setiap harinya beroperasi dari pukul 08.00 s/d 17.00 wita tergantung orang yang kerja karena hitungan ongkosnya per-biji batu paras;
- Bahwa kegiatan penambangan batu paras dilokasi tempat bekerja adalah kegiatan penggalian lahan dengan menggunakan 1 (satu) unit

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 873/Pid.B/LH/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin sensor dengan memotong batu paras berbentuk persegi panjang dilokasi setelah itu untuk mengambil batu paras yang sudah terpotong tersebut dicangkul menggunakan cangkul sehingga batu paras terlepas dan diangkut ke atas secara manual, Setelah itu tugas yang menghaluskan batu paras dengan menggunakan mesin cerckle/mesin penghalus batu paras setelah selesai taruh di lokasi kemudian diangkut secara manual oleh karyawan lain ke atas yang ditaruh di pinggir jalan untuk siap dijual kepada pembeli yang datang ke lokasi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan harga berapa dijual batu paras yang merupakan hasil penggalian dilokasi karena tidak pernah menanyakan terkait penjualan batu paras kepada bos yakni I KETUT SUDARMA Alias LENJU;
- Bahwa saksi setiap harinya batu paras dapat digali/ditambang dilokasi tersebut sebanyak 100 sampai 120 biji dan yang haluskan sebanyak 100 sampai 150 biji per-hari;
- Bahwa benar adapun alat-alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan batu paras dilokasi tersebut adalah :
  - a.1 (satu) buah mesin pompa air;
  - b.1 (satu) buah mesin senso;
  - c.1 (satu) buah mesin derek;
  - d.1(satu) buah mesin sircle;
  - e.1 (satu) buah sekop;
  - f.1 (unit) unit gerobak arco warna merah;
  - g.3 (tiga) buah ember warna hitam;
  - h. 3 (tiga) buah cangkul);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin karena selama bekerja disana tidak pernah melihat izin tersebut.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. Saksi **Dedy**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan I KETUT SUDARMA Alias PAK LENJU sehubungan rekan kerja dan yang bersangkutan adalah bos yang mempekerjakan sebagai buruh penambangan batu paras miliknya dan tidak ada hubungan keluarga dengan PAK LENJU;

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 873/Pid.B/LH/2023/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sejak Bulan Desember 2022 bekerja dengan Pak LENJU yang beralamat di Banjar Kelingkung Desa Lodtunduh Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar, Adapun tugas adalah mencari batu paras dan membentuk sehingga menjadi persegi empat dengan ukuran paras menyerupai Batubata dengan ukuran 15x27 cm ;
- Bahwa saksi pada saat mencari batu paras dilokasi tambang yang beralamat di tebing bukit Oos Banjar Kelingkung Desa Lodtunduh Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar, kemudian datang petugas dari Kepolisian menunjukan surat tugas dan menerangkan maksud dan tujuannya kemudian minta untuk hadir di Kantor Ditreskrimsus Polda Bali untuk diminta keterangan lebih lanjut;
- Bahwa pemilik tempat usaha bekerja saat ini adalah Pak LENJU dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pak LENJU kegiatan tersebut bergerak di bidang usaha penambangan batu paras yang berlokasi di tebing bukit Oos banjar Dinas Kelingkung Desa Lodtunduh Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar;
- Bahwa kegiatan penambangan batu paras tersebut sudah ada sebelum saksi bekerja dilokasi penambangan PAK LENJU yang beralamat di Banjar Kelingkung Desa Lodtunduh Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar sejak bulan Desember 2022;
- Bahwa adapun alat yang digunakan berupa : 3 (dua) buah Cangkul yang dipergunakan untuk menyongkel material berupa Batu paras kemudian diangkut dengan menggunakan 3 (tiga) buah Ember dan 1 (satu) buah arko setelah itu hasil berupa batu paras di potong dengan menggunakan mesin senso agar berbentuk persegi empat ( seperti bata merah), 1 (satu) buah mesin serkel yang dipergunakan untuk merapikan atau membentuk batu paras sesuai ukuran yang diinginkan dan 1 (unit) alat pompa air untuk penyedot air;
- Bahwa terhadap batu paras tersebut dijual dengan harga Rp 25.000,- (dua puluh tuju ribu) sampai Rp 30.000 (tiga puluh ribu) per bijinya oleh PAK LENJU tergantung kualitas paras yang dihasilkan;
- Bahwa dalam sehari kegiatan penambangan batu paras tersebut beroperasi dari pukul 08.00 wita sampai 17.00 wita dan dalam sehari dapat menghasilkan 100 (seratus) samapi 120 (seratus dua puluh) biji batu paras dengan ukuran 15x27 cm;

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 873/Pid.B/LH/2023/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberi gaji/upah serta yang memerintahkan saksi bekerja di proyek penambangan tersebut adalah Pak LENJU dengan sistim borongan perbiji batu paras yang dihasilkan mendapatkan upah sebesar Rp.800.00 (delapan ratus rupiah) perbiji;
- Bahwa setelah diperlihatkan foto-foto di lokasi kejadian saksi menjelaskan mengenali foto-foto yang ditunjukan oleh penyidik adalah foto lokasi dan alat yang digunakan dalam kegiatan usaha penambangan batu paras yang dilakukan oleh PAK LENJU di Tebing Bukit Oos Banjar Kelingkung Desa Lodtunduh Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar;
- Bahwa saksi menjelaskan adapun adapun alat-alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan batu paras di lokasi tersebut adalah :

- a.1 (satu) buah mesin pompa air;
- b.1 (satu) buah mesin senso;
- c.1 (satu) buah mesin derek;
- d.1(satu) buah mesin sircle;
- e.1 (satu) buah sekop;
- f.1 (unit) unit gerobak arco warna merah;
- g.3 (tiga) buah ember warna hitam;
- h. 3 (tiga) buah cangkul);

- Bahwa benar Pak Lenju tidak memiliki ijin dalam melakukan kegiatan penambangan batu paras.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun telah dipanggil secara sah dan patut saksi tidak hadir di persidangan sehingga keterangan saksi dibacakan sebagaimana berita acara pemeriksaan di penyidik sebagai berikut :

5. Saksi **I Nyoman Wiratmo Juniarta, ST.,M.T.**, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa benar saksi saat ini bekerja di Dinas Ketenaga kerjaan dan Energi sumber Daya Mineral Provinsi Bali selaku kebijakan Analis Muda sejak 26 Desember 2022 sampai saat ini;
- Bahwa benar riwayat pendidikan umun dan ke Dinasan yang dimiliki dalam memberikan keterangan saat ini :
  - a.Tahun 1981 menyelesaikan Sekolah Dasar di Tabanan;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 873/Pid.B/LH/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tahun 1987 menyelesaikan Sekolah Menengah Pertama di Tabanan;
- c. Tahun 1990, Menyelesaikan Sekolah Menengah Atas di Tabanan;
- d. Tahun 1997, Menyelesaikan Kuliah S1 Fakultas Teknik Pertambangan pada Universitas Veteran Republik Indonesia di Makasar;
- e. Tahun 2003, Menyelesaikan Kuliah S2 pada Magister Perencanaan Kota dan Daerah di Universitas Gadjah Mada di Jogjakarta;

- Bahwa benar Riwayat pendidikan kedinasan yang miliki  
:

- a. Tanggal 24 Juni 2003 mengikuti Diklat "Calon Inspektur Tambang" di Bandung yang di laksanakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknologi Mineral dan batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- b. Tanggal 24 Agustus 2004, mengikuti Diklat " Analisis Potensi Sumber Daya Mineral dan Kendala Kewilayahan" di Bandung yang di laksanakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknologi Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- c. Tanggal 14 September 2004, mengikuti Diklat " Sistem Informasi Geografis Pertambangan" di Bandung yang di laksanakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknologi Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- d. Tanggal 9 September 2005, mengikuti Diklat " Teknik Reklamasi Lahan Bekas Tambang "di Bandung yang di laksanakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknologi Mineral dan batubara , Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan terkait kegiatan pertambangan di Provinsi Bali antara lain :

- a. Direktorat Reskrimsus Polda Bali pada tanggal 6 Pebruari 2017 berkaitan dengan kegiatan pertambangan tanpa ijin di Br. Yeh Bunga, Desa Jungutan, Kec Bebandem, Kab. Karangasem;
- b. Direktorat Reskrimsus Polda Bali pada tanggal 6 Maret 2018 berkaitan dengan kegiatan pertambangan tanpa ijin di Br. Lebah, Desa Sukadana, Kec. Kubu, Kab. Karangasem;
- c. Direktorat Reskrimsus Polda Bali, Pada tanggal 12 Pebruari 2019, berkaitan dengan kegiatan pertambangan tanpa ijin yang terjadi di

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 873/Pid.B/LH/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar Dinas Butus, Desa Bhuana Giri, Kec. Bebandem Kab. Karangasem;

**d.** Direktorat Reskrimsus Polda Bali, Pada tanggal 17 Mei 2019, berkaitan dengan kegiatan pertambangan tanpa ijin yang terjadi di Br. Dinas Badeg Kelodan, Desa Sebudi, Kec. Selat, Kab. Karangasem;

- Bahwa benar Sesuai bunyi Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;

- Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, Sesuai Pasal 2, ayat (1) Pertambangan Mineral dan Batubara dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan sebagai berikut :

- a. Mineral Radioaktif;
- b. Mineral Logam;
- c. Mineral Bukan Logam;
- d. Batuan;
- e. Batubara;

- Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, yaitu tras (di Bali biasa disebut batu padas/paras) termasuk dalam golongan batuan;

- Bahwa setiap orang yang akan melakukan usaha pertambangan wajib terlebih dahulu memiliki izin sesuai ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan Atas Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara. Izin tersebut sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara, Pasal 2, ayat (3), dapat berupa

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 873/Pid.B/LH/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IUP/IPR/SIPB/Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, IUP untuk Penjualan;

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;

- Bahwa Perizinan Berusaha dimaksud antara lain : Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar, dan/atau Izin;

- Bahwa Izin sebagaimana dimaksud terdiri dari : IUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan Operasi Produksi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, dan IUP untuk Penjualan;

- Berdasarkan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa "setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)";

- Bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan penambangan wajib memiliki/wajib dilengkapi dengan Perizinan di bidang Pertambangan;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara, pasal 1, angka 2, yaitu Pendelegasian adalah penyerahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi dalam rangka pemberian perizinan berusaha di bidang Pertambangan mineral dan Batubara;

- Bahwa kegiatan pertambangan di wilayah Provinsi Bali izinnnya dikeluarkan Gubernur Bali melalui mekanisme Izin satu pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali;

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan Atas Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara, Pasal 58, ayat (1) berbunyi bahwa Pemegang IUP pada tahap kegiatan Eksplorasi batuan diberi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) paling luas 5.000 (lima ribu) hektare;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 873/Pid.B/LH/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dalam UU 3 Tahun 2020, Pasal 68, ayat (1) Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang dapat diberikan kepada :

- a. orang perseorangan paling luas 5 (lima) hektare; atau
- b. koperasi paling luas 10 (sepuluh) hektare

- Bahwa benar kegiatan usaha yang dilakukan oleh I KETUT SUDARMA Als LENJU, termasuk usaha pertambangan, karena Sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa tindakan yang dilakukan oleh saudara I KETUT SUDARMA Als LENJU, yaitu melakukan kegiatan penambangan dan penjualan batu padas (paras ) atau tras yang terletak di Tebing Bukit Oos Banjar Kelingkung Desa Lodtunduh Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, Sesuai Pasal 2, ayat (1) dikelompokkan ke dalam golongan pertambangan Batuan, yaitu I KETUT SUDARMA Als LENJU, melakukan kegiatan penambangan dan penjualan batu padas (paras ) atau tras;

- Bahwa apabila Melihat alat bukti yang diperoleh di TKP yaitu: alat yang dipergunakan untuk menggali, luas penambangannya terbatas (1 are), kapasitas produksi dan nilai jualnya kecil (investasi terbatas), maka ijin yang harus dimiliki adalah Izin Pertambangan Rakyat. Kriteria tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2021, pasal 1, angka 11 berbunyi : Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;

- Bahwa benar menurut Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 85.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Bali, bahwa seluruh Pulau Bali dan wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil merupakan Wilayah Pertambangan kecuali Hutan Bali Barat, Danau Beratan, Danau Buyan, Danau Tamblingan, Danau Batur dan Kawasan Hutan Mangrove. Jadi

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 873/Pid.B/LH/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi penambangan yang di kelola atau di lakukan oleh Terdakwa I KETUT SUDARMA AIS LENJU termasuk wilayah pertambangan;

- Bahwa karena lokasi penambangannya yang terletak di tepi aliran sungai, dan termasuk kawasan sungai Strategis Nasional sehingga pemanfaatannya harus mendapatkan rekomendasi teknis dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Cq. Balai Wilayah Sungai Bali-Penida;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara, pasal 1, angka 2, yaitu Pendelegasian adalah penyerahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi dalam rangka pemberian perizinan berusaha di bidang Pertambangan mineral dan Batubara;

- Bahwa kegiatan pertambangan di wilayah Provinsi Bali atau di seluruh Kabupaten/Kota di Bali izinnya IUP dan IPR dikeluarkan oleh Gubernur Bali melalui mekanisme Izin Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali;

- Bahwa dasar hukum kewenangan Pemerintah Provinsi Bali untuk menerbitkan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dan Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) yang ada di wilayah Provinsi Bali adalah sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Dalam Perpres 55 Tahun 2022, Pasal 2, ayat (3),

Pemerintah Provinsi diberikan kewenangan menerbitkan izin, yaitu :

- IUP (Izin Usaha Pertambangan), yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;
  - SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan);
  - IPR (Izin Pertambangan Rakyat);
  - Izin Pengangkutan dan Penjualan;
  - IUP untuk penjualan; dan
- IUJP (Izin Usaha Jasa Pertambangan) untuk 1 (satu) Daerah Provinsi.

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 873/Pid.B/LH/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sesuai bunyi Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa tindakan yang dilakukan oleh I KETUT SUDARMA Als LENJU yang melakukan kegiatan usaha pertambangan batuan jenis batu padas (paras ) atau tras yang terletak di Tebing Bukit Oos Banjar Kelingkung Desa Loddunduh Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar, tanpa dilengkapi Izin Pertambangan melanggar ketentuan pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan Atas Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara, yang berbunyi : “setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dipanggil secara patut AHLI namun tidak hadir, sehingga atas persetujuan Terdakwa berita acara pemeriksaan di Penyidik dibacakan sebagai berikut :

## KETERANGAN AHLI :

**Ahli OUGY DAYYANTARA, S.H., M.H.**, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa benar jabatan ahli saat ini adalah Analis Hukum Ahli Muda pada Dirjen Minerba Kementerian ESDM Republik Indonesia tugas pokok dan tanggung jawab saya selaku Analis Muda pada Dirjen Minerba Kementerian ESDM Republik Indonesia adalah memberikan pertimbangan dan bantuan hukum terkait dengan kegiatan usahaPertambangan Mineral dan Batubara di Wilayah Negara KesatuanRepublik Indonesia;
- Bahwa benar dalam pemeriksaan sebagai ahli saat ini ahli mendapat Surat Tugas dari Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 140.Tug/HK.06/SDB.H/2023, tanggal 3 mei 2023 tentang penugasan sebagai Ahli Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa sebelumnya Ahli sudah pernah memberikan keterangan selaku Ahli dalam perkara tindak pidana di bidang tindak Pidana Pertambangan, di Polda, Polres dan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 873/Pid.B/LH/2023/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia serta di Mabes Polri, dan juga memberikan keterangan sebagai ahli di Pengadilan;

- Bahwa yang dimaksud dengan Kegiatan Usaha Pertambangan adalah sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 6, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang;

- Bahwa Ahli menjelaskan sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2020 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah;

- Bahwa Pertambangan Batubara adalah Pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bilumen padat, gambut, dan batuan aspal;

- Bahwa berdasarkan PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Pertambangan Mineral dan Batubara dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan sebagai berikut :

- a. Mineral radioaktif meliputi uranium, torium, dan bahan galian radioaktif lainnya;
- b. Mineral logam meliputi aluminium, antimoni, arsenik, basnasit, bauksit, berilium, bijih besi, bismut, cadmium, cesium, emas, galena, galium, germanium, hafnium, indium, iridium, khrom, kobalt, kromit, litium, logam tanah jarang, magnesium, mangan, molibdenum, monasit, nikel, niobium, osmium, pasir besi, palladium, perak, platina, rhodium, ruthenium, selenium, seng, senotm, sinabar, strontium, tantalum, telurium, tembaga, timah, titanium, vanadium, wolfram, dan zirkonium;
- c. Mineral bukan logam meliputi asbes, barit, belerang, bentonit, bromium, dolomit, feldspar, fluorit, fluorspar, fosfat, garam batu, gips, grafit, halit,

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 873/Pid.B/LH/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilmenit, ktrlsit, kaolin, kriolit, kapur padam, kuarsit, magnesit, mika, oker, perlit, pirofilit, rijang, rutil, talk, tawas, rvolasfonit, yarosit, yodium, zeolit, dan zirkon;

- d. Batuan meliputi agar, andesit, basalt, batu apung, batu gamping, batu gunung kuari besar, batu kali, chert, diorit, gabro, garnet, giok, granit, granodiorit, jasper, kalsedon, kayu terkersikan, kerikil berpasir alami (sirtu), kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, kerikil sungai ayak tanpa pasir, krisoprase, kristal kuarsa, leusit, marmer, obsidian, onik, opal, pasir laut, pasir urug, pasir pasang, perlit, peridotit, pumice, tanah, tanah diatome, tanah liat, tanah merah, tanah serap (fullers earth), tanah urug, toseki, trakhit, tras, slate, dan pasir yang tidak mengandung unsur Mineral logam atau unsur Mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi Pertambangan; dan
- e. Batubara meliputi batuan aspal, batubara, biturmen padat, dan gambut.
- Bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf d, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Batu Paras/Padas termasuk golongan batuan;
  - Bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 6, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang;
  - Bahwa melakukan penambangan adalah melakukan kegiatan untuk memproduksi mineral dan/ atau batubara dan mineral ikutannya;
  - Bahwa benar setiap orang yang akan melakukan kegiatan penambangan wajib terlebih dahulu memiliki Izin sesuai ketentuan;
  - Bahwa dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan Atas Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara, Izin tersebut dapat berupa IUP/IUPK/IPR/SIPB. Untuk orang perorangan apabila ingin melakukan kegiatan penambangan batuan hanya dapat diberikan ijin pertambangan

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 873/Pid.B/LH/2023/PN Dps

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rakyat dengan mengajukan permohonan kegubener, sesuai ketentuan peraturan Presiden No.55 tahun 20222 tentang pendelegasian Pemberian Perijinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Bahwa Sesuai ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
- Bahwa Perizinan Berusaha dimaksud antara lain : Nomor Induk Berusaha, sertifikat standar, dan/atau Izin;
- Bahwa Izin sebagaimana dimaksud terdiri dari : IUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan Operasi Produksi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, dan IUP untuk Penjualan;
- Bahwa Berdasarkan ketentuan pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan Atas Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara bahwa "setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)"
- Bahwa setiap orang baik itu orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan penambangan di Wilayah Republik Indonesia wajib memiliki izin sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan Atas Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang berwenang menerbitkan perizinan berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP) yaitu Menteri apabila lokasi yang dimohon berada dalam lintas provinsi, Gubernur apabila lokasi yang dimohon berada dalam lintas kabupaten/kota, Walikota/Bupati lokasi yang dimohon berada dalam wilayah kota/kabupaten, kemudian setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kewenangan Walikota/Bupati beralih kepada Gubernur. Sejak berlakunya Undang-

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 873/Pid.B/LH/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang berwenang menerbitkan IUP adalah pemerintah pusat. Sejak berlakunya Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, pemberian IUP Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan, SIPB dan IPR di delegasikan kepada Gubernur;

- Bahwa benar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa Untuk memperoleh IUP komoditas mineral logam dan batubara harus memperoleh WIUP terlebih dahulu, dimana untuk memperoleh WIUP mineral logam dan batubara diperoleh melalui mekanisme lelang. Sedangkan untuk memperoleh IUP komoditas mineral bukan logam dan batuan/Izin Pertambangan Rakyat/Surat Izin Penambangan Batuan, didahului dengan memperoleh WIUP mineral bukan logam dan batuan/Wilayah Pertambangan Rakyat. Untuk memperoleh WIUP mineral bukan logam dan batuan/Wilayah Pertambangan Rakyat Pemohon harus mengajukan permohonan kepada Menteri ESDM. Sejak berlakunya Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, pemberian IUP Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan, SIPB dan IPR di delegasikan kepada Gubernur;
- Bahwa benar berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang berwenang menerbitkan perizinan berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP) yaitu Menteri apabila lokasi yang dimohon berada dalam lintas provinsi Gubernur, apabila lokasi yang dimohon berada dalam lintas kabupaten/kota, Walikota/Bupati lokasi yang dimohon berada dalam wilayah kota/kabupaten, kemudian setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah kewenangan

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 873/Pid.B/LH/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walikota/Bupati beralih kepada Gubernur. Sejak berlakunya Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang berwenang menerbitkan IUP adalah pemerintah pusat. Sejak berlakunya Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, pemberian IUP Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan, SIPB dan IPR di delegasikan kepada Gubernur;

- Bahwa benar Sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM No. 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, Kegiatan Penambangan terdiri atas :

1. a. Pengupasan lapisan (*stripping*) tanah penutup dan/atau batuan penutup
- b. Penggalian atau pengambilan Mineral atau Batubara; dan
- c. Pengangkutan Mineral atau Batubara.

Dengan demikian, kegiatan yang dijelaskan penyidik tersebut diatas, kegiatan yang dilakukan I KETUT SUDARMA Als LENJU termasuk Penambangan.

Izin yang harus dilengkapi apabila setiap orang akan melakukan kegiatan penambangan Batu Paras/Padas adalah Izin Usaha Pertambangan tahap kegiatan operasi produksi atau Izin Pertambangan Rakyat atau Surat Izin Penambangan Batuan.

2. Bahwa benar Terdakwa I KETUT SUDARMA Als LENJU terbukti melakukan kegiatan penambangan tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan tahap kegiatan operasi produksi atau Izin Pertambangan Rakyat atau Surat Izin Penambangan Batuan, dapat diduga I KETUT SUDARMA Als LENJU melanggar ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **Ketut Sudarma Alias Lenju** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 873/Pid.B/LH/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan saat ini tidak menggunakan/didampingi oleh penasehat hukum dari sendiri maupun yang disiapkan oleh Penyidik karena ingin memberikan keterangan dan mempertanggungjawabkan keterangannya sendiri;
- Bahwa Terdakwa sejak tahun 2004 mulai berwirausaha dalam kegiatan penambangan Batu Paras di seputran wilayah Ubud Gianyar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan atau galian batu paras di Banjar Dinas Kelingkung Desa Lodtunduh Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Petugas dari Ditreskrimsus Polda Bali mengamankan kegiatan usaha penambangan batu padas/paras milik tersebut pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Tebing Bukit Oos Banjar Kelingkung Desa Lodtunduh Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Terdakwa saat ini memiliki usaha penambangan Batu Paras yang berlokasi di Tebing bukit Oos Banjar Kelingkung Desa Lodtunduh kecamatan ubud kabupaten Gianyar, Kegiatan penambangan yang dilakukan tersebut berupa menggali lahan yang ada dilokasi dengan menggunakan alat berupa cangkul, sekop, Cercel, mesin sensor, mesin derek dan mesin penyedot air kemudian material hasil penambangan tersebut berupa batu paras jual kepada pembeli yang datang ke lokasi;
- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekita pukul 16.00 wita dihubungi oleh salah satu karyawan yakni DEDI bahwa dilokasi penambangan batu paras milik di tebing bukit Oos Banjar Kelingkung Desa Lodtunduh kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar ada petugas dari kepolisian Polda Bali yang datang kelokasi dan melakukan pengecekan terhadap kegiatan usaha pertambangan Batu paras dan meminta untuk menunjukan ijin terkait kegiatan usaha penambangan yang dilakukan di tebing bukit Oos Banjar Kelingkung Desa Lodtunduh kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar. Kemudian diminta datang ke kantor ditreskrimsus Polda Bali untuk memberikan keterangan lebih lanjut;
- Bahwa kegiatan penambangan batu paras yang beralamat di tebing bukit Oos Banjar Kelingkung Desa Lodtunduh Kecamatan Ubud Kabupaten Gainyar adalah milik sendiri adapun lahan yang menjadi

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 873/Pid.B/LH/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi penambangan tersebut disewa dari pengempon / kelian pura subak hyang api yang pada saat itu bernama I KETUT PUJA dengan luas kurang lebih 1 (satu) are;

- Bahwa sistem sewa lahan yang dilakukan sehingga bisa melakukan kegiatan penambangan batu paras yang beralamat di tebing bukit Oos Banjar Kelingkung Desa Lodtunduh Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar adalah awalnya kelian pekaseh atas nama I KETUT PUJA memerlukan dana untuk perbaikan pura subak yangapi dan kemudian mengajukan penawaran sewa lahan dengan harga Rp.200.000.000 (dua ratus juta) per are dengan kontrak menggali paras dilokasi sampai habis, setelah melakukan pembayaran dengan Kelian I KETUT PUJA di Bank BRI di Mas Ubud Gianyar dan dibuatkan kwitansi sebagai bukti tanda pembayaran atas sewa lahan tanah paras yang beralamat di tebing bukit Oos Banjar Dinas Kelingkung Desa Lodtunduh Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar;

- Bahwa adapun alat yang gunakan dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan tersebut berupa :

- a. 1 (satu) unit mesin pompa air;
- b. 1 (satu) unit mesin senso;
- c. 1 (satu) unit mesin derek;
- d. 1(satu) unit mesin sircle;
- e. 1 (satu) buah sekop;
- f. 1 (unit) unit gerobak arco warna merah;
- g. 3 (tiga) buah ember warna hitamh.
- h. 3 (tiga) buah cangkul

keseluruhan alat-alat tesebut diatas yang gunakan untuk mendukung kegitan usaha penambanagan batu paras dilokasi yang beralamat di tebing bukit oos Banjar Dinas Kelingkung Desa Lodtunduh kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar;

- Bahwa benar kegunaan atau fungsi dari alat berupa :

- 1 (satu) mesin pompa air untuk menarik air yang ada dalam galian;
- 1 (satu) unit mesin senso; untuk memotong paras;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 873/Pid.B/LH/2023/PN Dps



- 1 (satu) unit mesin derek untuk menarik material batu paras;
- 1 (satu) buah mesin circle untuk membentuk/ menghaluskan paras sesuai dengan ukurannya yang di potong;
- 1 (satu) buah sekop untuk membersihkan sisa paras yang di gali/ kepluk. 1 (satu) unit mesin derek untuk menarik paras untuk bawa keatas;
- 1 (satu) buah arco untuk membuang sisa galian parasyang tidak terpakai;
- 3 (tiga) buah ember warna hitam yang dipergunakan untuk tempat paras sebelum diangkut ke atas;
- 3 (tiga) buah Cangkul untuk mengggali/ kepluk paras
- Bahwa benar terdakwa sejak kontrak pada tahun 2013 sudah mulai melakukan kegiatan penambangan batu paras dilokasi tersebut namun sejak tahun 2018 (sebelum corona) kegiatan tersebut terhenti karena tidak ada pemesanan dan penjualan, kemudian proyek tersebut mulai beroperasi kembali sejak bulan deseber 2022 dan dalam setiap harinya kegiatan tersebut beroprasi dari pukul 08.00 wita sampai dengan pukul 17.00 wita. Dan rata-rata dalam setiap harinya dapat menghasilkan material berupa batu paras sebanyak 100 (seratus) sampai 120 (seratus dua puluh ) biji batu paras yang siap untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa dapat menjual materian berupa batu paras yang didapat dari hasil kegiatan penambangan di tebing bukit Oos Banjar Dinas Kelingkung Desa Lodtunduh Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar tergantung kualitas paras yang dihasilkan antara Rp.25.000, (dua puluh lima ribu rupiah) sampai Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per bijinya tergantung kualitas paras yang dihasilkan;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali melakukan penjualan batu paras yang merupakan hasil dari penambangan di bukit Oos Banjar Dinas Kelingkung Desa Lodtunduh Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar pada tanggal 30 desember 2023 kepada PAK KETUT PUTRA YASA yang beralamat di Banjar Seluk serana gianyar sebanyak 100.000 (seribu) biji yang dipergunakan untuk bangunan bale kulkuk dengan harga Rp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.000,- (tiga puluh ribu). Per bijinya dan dibuatkan nota dibuatkan Nota penjualan;

- Bahwa proses kegiatan penambangan batu paras yang dilakukan dari tahap penggalian sampai dengan penjualan awalnya memerintahkan karyawannya yang bernama DEDI, dan MAHMUD untuk melakukan penggalian dengan menggunakan senso dan cangkul dilokasi tebing bukit Oos Banjar Dinas Kelingkung Desa Lodtunduh Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar. dan setelah mendapatkan batu paras kemudian batu paras tersebut diangkut dengan menggunakan ember dan ditarik dengan menggunakan mesin derek, setelah sampai diatas lokasi pengalihan batu paras tersebut dipotong dengan menggunakan cercel sesuai dengan ukuran yang sudah ditentukan. kemudian batu paras tersebut siap diangkut dan dijual kepada konsumen;

- Bahwa Terdakwa mempekerjakan 4 (empat) orang dalam proyek kegiatan penambangan batu paras tersebut dengan tugas yaitu DEDI selaku tukang potong paras, NADA DWI PRADIKA dan ARIF sebagai tukang kapluk (mengambil material berupa batu paras dibawah) dan MAHMUD bertugas sebagai membentuk Batu paras dan merapikan sesuai ukuran yang diinginkan;

- Bahwa Sistem Gaji/upah yang diberikan bahwa dalam usaha penggalian batu paras tersebut dengan sistem kerja bersama sama baik menggali, membentuk, mengangkut dan menghaluskan dengan pembagian hasil sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus rupiah) per setiap batang batu paras yang dihasilkan, namun terhadap NANDA DWI PRADIKA mendapat upah sebesar Rp.500.00 (Lima ratus rupiah) per biji batu paras yang dihasilkan karena yang bersangkutan baru beberapa hari kerja ditempat tersebut;

- Bahwa dalam sebulan rata-rata keuntungan bersih yang didapatkan sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) per bulan dan dalam melakukan kegiatan tersebut seorang diri tidak melakukan kerja sama dengan pihak lain;

- Bahwa Terdakwa setelah melihat foto, gambar atau alat-alat dilokasi dan juga batu paras hasil penggalian sebanyak 310 buah yang diperlihatkan oleh penyidik menjelaskan mengenali foto-foto yang ditunjukkan oleh penyidik adalah foto lokasi dan alat yang digunakan

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 873/Pid.B/LH/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kegiatan usaha penambangan batu paras yang saya lakukan di Tebing Bukit Oos Banjar Kelingkung Desa Lodtunduh Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar;

- Bahwa dampak yang akan ditimbulkan dari penambangan tersebut tebing menjadi curam dan rawan longsor;

- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan batu paras tidak memiliki izin pertambangan atas kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan di Tebing Bukit Oos Banjar Kelingkung Desa Lodtunduh Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatanyangtelah dilakukannya;

- Bahwa Terdakwa akan segera mengurus ijin pertambangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan /meringankan Terdakwa (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

a. 11 (sebelas) Batang stik besi alat pemindah isi tabung Gas LPG;

b. 11 (sebelas) Tabung Gas LPG ukuran 50 Kg sudah dalam keadaan terisi setengah;

c. 11 (sebelas) Tabung Gas LPG ukuran 3 Kg sisa isi setengah;

d. 67 (enam puluh tujuh) Tabung Gas LPG ukuran 3 Kg dalam keadaan isi;

e. 86 (delapan puluh enam) Tabung Gas LPG ukuran 3 Kg dalam keadaan kosong;

f. 1 (satu) timbangan elektronik;

g. 1 (satu) buah alat congkel karet Gas LPG;

h. 1 (satu) unit kendaraan Unit Suzuki Carry Pick Up, Warna Hitam, DK 8415 KO, Noka : MHYHDC61TMJ25553, Nosin : K15BT1339593, an. NI KADEK SRI AYU LIANI alamat Gang Batan Ancak, Kel. Batubulan, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi I GEDE SAGITA, SH, I WAYAN PARIAWAN, SH, MAHMUD, DEDI dan I NYOMAN WIRATMO JUNIARTA, ST. MT dan Ahli OUGY DAYYANTARA, SH. MH, yang

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 873/Pid.B/LH/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa benar pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira pukul 16.00 wita, pada saat petugas dari Ditreskrimsus Polda Bali mendatangi sebuah kegiatan penambangan Batu Paras yang berlokasi di Banjar Kelingkung Desa Lodtunduh Kec. Ubud Kab. Gianyar yang mana pada Saat itu kegiatan penambangan sedang beroperasi, dan Team dari Ditreskrimsus Polda Bali melihat ada 4 orang yang sedang mengali/memotong lahan di lokasi tersebut untuk mencari batu Paras. Cara melakukan kegiatan penambangan tersebut adalah awalnya lahan batu Paras digaris/dipotong menggunakan senso sehingga bertentuk persegi, lalu dicongkel menggunakan cangkul, sehingga Paras tersebut dapat diambil, dan diletakan dalam wadah ember. Lalu ember tersebut diangkut dengan mesin kerek/pengangkut ke lokasi diatas galian untuk dipotong/dirapikan dengan mesin Sirkel, setelah itu batu paras siap untuk dijual;

- Bahwa pemilik usaha galian batu paras di Banjar Kelingkung Desa Lodtunduh Kec. Ubud Kab. Gianyar tersebut adalah terdakwa I KETUT SUDARMA alias LENJU. Dan dalam melakukan kegiatan Penambangan Batu Padas/Paras tersebut terdakwa I KETUT SUDARMA Als LENJU tidak memiliki ijin;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 158 UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang perubahan Atas UU RI No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan unsur - unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang Melakukan Penambangan;
3. Tanpa Ijin Sebagaimana di maksud dalam Pasal 35;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad.1. **Unsur Setiap Orang;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan “Subyek hukum” dalam surat dakwaan, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang bahwa menurut hukum, subjek hukum terdapat 2 (dua) jenis yakni: subjek hukum yang pribadi kodrati (*Natuurlijk persoons*), yaitu subjek hukum itu sengaja dilahirkan kedunia ini secara alamiah dan sejak lahir secara alam atau kodrat sudah sebagai pemegang hak dan kewajiban, contoh satu-satunya adalah manusia, serta subjek hukum yang lainnya adalah pribadi hukum (*recht persoons*), yaitu subjek hukum ini dibentuk oleh manusia berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pemegang hak dan kewajiban, yang kedudukannya dipersamakan dengan manusia (subyek hukum itu dibentuk karena kebutuhan manusia), contohnya adalah Badan Hukum seperti: Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang dihadapkan selaku Terdakwa I **Ketut Sudarma Alias Lenju**, dimana dipersidangan identitasnya telah bersesuaian dan Terdakwa telah pula membenarkan nama dan identitasnya tersebut sehingga terhadap diri terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim tidak terjadi adanya kesalahan orang/subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan di persidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku terdakwa ternyata terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalnya oleh karenanya terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Yang Melakukan Penambangan;

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi I GEDE SAGITA, SH, I WAYAN PARIAWAN, SH, MAHMUD, DEDI dan I NYOMAN WIRATMO JUNIARTA, ST. MT dan Ahli OUGY DAYYANTARA, SH. MH dan

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 873/Pid.B/LH/2023/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I KETUT SUDARMA Alias LENJU, bahwa benar pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira pukul 16.00 wita, pada saat petugas dari Ditreskrimsus Polda Bali mendatangi sebuah kegiatan penambangan Batu Paras yang berlokasi di Banjar Kelingkung Desa Lodtunduh Kec. Ubud Kab. Gianyar yang mana pada Saat itu kegiatan penambangan sedang beroperasi, dan Team dari Ditreskrimsus Polda Bali melihat saksi MAHMUD dan saksi DEDI yang sedang mengali/memotong lahan di lokasi tersebut untuk mencari batu Paras;

Bahwa Cara melakukan kegiatan penambangan tersebut adalah awalnya lahan batu Paras digaris/dipotong menggunakan senso sehingga bertentuk persegi, lalu dicongkel menggunakan cangkul, sehingga Paras tersebut dapat diambil, dan diletakan dalam wadah ember. Lalu ember tersebut diangkut dengan mesin kerek/pengangkut ke lokasi diatas galian untuk dipotong/dirapikan dengan mesin Sirkel, setelah itu batu paras siap untuk dijual kepada konsumen yang datang kelokasi dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sampai Rp.30.000, (tiga puluh ribu rupiah) per biji;

Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa I KETUT SUDARMA Als LENJU dalam melakukan kegiatan usaha penambangan tersebut adalah 3 (dua) buah Cangkul yang dipergunakan untuk menyongkel material berupa Batu paras kemudian diangkut dengan menggunakan 3 (tiga) buah Ember dan 1 (satu) buah arco setelah itu hasil berupa batu paras di potong dengan menggunakan mesin senso agar berbentuk persegi empat ( seperti bata merah), 1 (satu) buah mesin serkel yang dipergunakan untuk merapikan atau membentuk batu paras sesuai ukuran yang diinginkan dan 1 (unit) alat pompa air untuk penyedot air.)

Bahwa pemilik usaha pertambangan batu paras di Banjar Kelingkung Desa Lodtunduh Kec. Ubud Kab. Gianyar tersebut adalah terdakwa I KETUT SUDARMA alias LENJU dan kegiatan pertambangan tersebut tidak dilengkapi ijin dari Pemerintah;

Bahwa Sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 6, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studikelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang;

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 873/Pid.B/LH/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai ketentuan Pasal 15 (1) Peraturan Menteri ESDM No. 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, Kegiatan Penambangan terdapat :

- Pengupasan lapisan (stripping) tanah penutup dan/atau batuan penutup;
- Penggalan atau pengambilan Mineral atau Batubara; dan
- Pengangkutan Mineral atau Batubara;

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Batu Paras merupakan komoditas batuan. Dengan demikian, kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa I KETUT SUDARMA Als LENJU termasuk dalam kategori penambangan.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

ad.3. **Unsur “Tanpa Ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi I GEDE SAGITA, SH, I WAYAN PARIAWAN, SH, MAHMUD, DEDI dan I NYOMAN WIRATMO JUNIARTA, ST. MT dan Ahli OUGY DAYYANTARA, SH. MH, dan Terdakwa I KETUT SUDARMA Alias LENJU bahwa benar pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira pukul 16.00 wita, pada saat petugas dari Ditreskrimsus Polda Bali mendatangi sebuah kegiatan penambangan Batu Paras yang berlokasi di Banjar Kelingkung Desa Lodtunduh Kec. Ubud Kab. Gianyar yang mana pada Saat itu kegiatan penambangan sedang beroperasi, dan Team dari Ditreskrimsus Polda Bali melihat saksi MAHMUD dan saksi DEDI yang sedang mengali/memotong lahan di lokasi tersebut untuk mencari batu Paras;

Bahwa penambangan batu paras yang dilakukan oleh terdakwa I KETUT SUDARMA Als LENJU di Bukit Oos di Banjar Dnas Kelingkung Desa Lotdunduh Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar tersebut tidak memiliki izin dari Pemerintah;

Berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Perizinan Berusaha dimaksud antara lain : Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar, dan/atau Izin.

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 873/Pid.B/LH/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin sebagaimana dimaksud terdiri dari : IUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan Operasi Produksi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, izin penugasan, izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, dan IUP untuk Penjualan;

Menimbang, bahwa Setiap orang yang melakukan usaha penambangan di Wilayah Negara Republik Indonesia wajib terlebih dahulu memiliki Izin sesuai ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan Atas Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa Terdakwa I KETUT SUDARMA Als LENJU akan melakukan kegiatan penambangan komoditas mineral menggunakan alat berupa Senso dan cangkul, wajib terlebih dahulu memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) tahap kegiatan Operasi Produksi. Apabila terdakwa I KETUT SUDARMA Als LENJU melakukan kegiatan penambangan Batuan tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) tahap kegiatan Operasi Produksi, maka terdakwa melanggar ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan di Bukit Oos di Banjar Dinas Kelingkung Desa Lotdunduh Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar belum dilengkapi dengan izin usaha Pertambangan dari Pemerintah dan terdakwa mengetahui bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan usaha penambangan Batu Paras harus dilengkapi dengan Surat Ijin berupa IUP (Ijin Usaha Pertambangan) dari Pemerintah. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 158 UURI No. 3 Tahun 2020 Tentang perubahan Atas UURI No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara haruslah dinyatakan telah terbukti sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum maupun pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan haruslah dijatuhi pidana;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 873/Pid.B/LH/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- a. 1 (satu) mesin pompa;
- b. 1 (satu) unit mesin senso;
- c. 1 (satu) unit mesin Derek;
- d. 1 (satu) buah mesin circle;
- e. 1 (satu) buah sekop;
- f. 1 (satu) buah arco warna merah;
- g. 3 (tiga) buah ember warna hitam;
- h. 3 (tiga) buah Cangkul;
- i. 310 (tiga ratus sepuluh) batang batu paras ukuran 16 cm X 27 cm dengan ketebalan 5 cm;
- j. 1 (satu) Lembar Nota Penjualan UD. Paras Kerta Wangi Sudarma (KT. Lenju) tertanggal 30 Desember 2022;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut oleh karena sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan Yang Memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan tanah longsor di dekat lokasi penambangan;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan tebing menjadi curam;

## **Keadaan Yang Meringankan :**

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 873/Pid.B/LH/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut Memorie Van Toelichting harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterletzung*), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan baik keadilan secara individu, maupun keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa hukum pidana pada hakekatnya adalah mencapai pada suatu kesejahteraan dan keselarasan hidup bermasyarakat, setiap kesalahan tentunya selalu ada hukuman yang mengikutinya, setiap perbuatan selalu ada hasil dari perbuatan tersebut, apakah akan menghasilkan kebaikan atau keburukan, hukuman yang nantinya dijatuhkan kepada diri Terdakwa diharapkan menjadi renungan dalam kehidupan pribadinya bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah hal yang keliru. Bahwa peristiwa hukum yang dialami oleh Terdakwa agar dijadikan sebagai momentum untuk memulihkan suatu keadaan, karena keadilan yang ingin dicapai adalah keadilan yang bersifat pemulihan (*restoratif justice*), baik terhadap diri Terdakwa maupun kepada masyarakat yang suatu ketika Terdakwa akan berintraksi kembali dalam kehidupannya dimasyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang perubahan Atas Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 873/Pid.B/LH/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I Ketut Sudarma Alias Lenju** terbukti secara dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Tanpa Izin Melakukan Usaha Pertambangan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) mesin pompa;
  - b. 1 (satu) unit mesin senso;
  - c. 1 (satu) unit mesin derek;
  - d. 1 (satu) buah mesin circle;
  - e. 1 (satu) buah sekop;
  - f. 1 (satu) buah arco warna merah;
  - g. 3 (tiga) buah ember warna hitam;
  - h. 3 (tiga) buah Cangkul;
  - i. 310 (tiga ratus sepuluh) batang batu paras ukuran 16 cm X 27 cm dengan ketebalan 5 cm;
  - j. 1 (satu) Lembar Nota Penjualan UD. Paras Kerta Wangi Sudarma (KT. Lenju) tertanggal 30 Desember 2022;  
Di rampas untuk di musnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh kami, Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hari Supriyanto, S.H., M.H., dan I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 873/Pid.B/LH/2023/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 8 Januari 2024 itu oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hari Supriyanto, S.H.,M.H., dan Ni Made Okti Mandiani, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Kadek Yuliani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Siti Sawiyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

t.t.d

Hari Supriyanto, S.H., M.H.

t.t.d

Ni Made Okti Mandiani, S.H.

Hakim Ketua,

t.t.d

Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Kadek Yuliani, S.H.